



## WALIKOTA PEKALONGAN

Pekalongan, 18 Juli 2022

Kepada  
Yth. **Para Kepala Perangkat Daerah**  
di  
PEKALONGAN

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 800/ 3953

**TENTANG**  
**LARANGAN MEREKRUT TENAGA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KOTA PEKALONGAN**

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/0467 tanggal 16 Februari 2021 Perihal Edaran Tenaga Kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan **melarang Kepala Perangkat Daerah untuk merekrut atau menambah tenaga kegiatan baru** sejak tahun 2022 dan seterusnya sampai ada informasi selanjutnya tentang diperbolehkannya merekrut kembali, serta memberhentikan tenaga kegiatan yang sudah berusia 58 tahun.

Bagi Perangkat Daerah yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut diatas dan tetap mengangkat tenaga kegiatan serta memperpanjang tenaga kegiatan yang berusia 58 tahun akan diberi sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

WALIKOTA PEKALONGAN  
  
ACHMAD AFZAN ARSLAN JUNAID, SE